p-ISSN: 2963-7856 | e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 5 No. 1, Juli - September 2026, pp 2028- 2039

Penerapan Prinsip Kepatuhan Hukum Bisnis (*Legal Compliance*) Perusahaan Tambang Skala Menengah dalam Menghadapi Hilirisasi

Agus Salim [1], Bambang Wiyono[2]
[1,2]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia
E-mail: Dosen01491@unpam.ac.id
*Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.3453

ARTICLE INFO

Article history
Received: 15 Juli 2026
Revised: 20 Juli 2026
Accepted: 28 Juli 2026

Kata Kunci:
Hilirisasi Minerba, Keberlanjutan Usaha, Kepatuhan Hukum Bisnis, Perusahaan Tambang Skala Menengah.

Keywords:
Mineral Downstreaming, Business Sustainability, Business Legal Compliance, Medium-scale Mining Company

ABSTRACT

Hilirisasi pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri menghadapkan pelaku usaha pada dinamika regulasi yang kompleks. Bagi perusahaan tambang skala menengah, kebijakan ini menimbulkan tantangan besar terkait keterbatasan modal, teknologi, dan infrastruktur smelter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepatuhan hukum bisnis (*legal compliance*) pada perusahaan tambang skala menengah dalam menghadapi hilirisasi, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan bisnis yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosio-legal) dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi terkait serta wawancara dengan manajemen perusahaan tambang dan praktisi hukum bisnis. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami kepatuhan hukum dari sudut pandang efektivitas pelaksanaan regulasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *legal compliance* pada perusahaan tambang skala menengah masih menghadapi kendala signifikan akibat ketidakpastian regulasi turunan, tingginya biaya investasi pemurnian, dan minimnya akses pembiayaan bank domestik untuk proyek hilirisasi. Sebagian besar perusahaan tambang menengah memilih strategi adaptasi bisnis berupa aliansi strategis (*joint venture*) atau kontrak pasokan jangka panjang dengan pemilik smelter skala besar guna menjaga keberlangsungan usaha (*going concern*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen hukum bisnis belum sepenuhnya akomodatif terhadap karakteristik finansial skala menengah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dalam bentuk insentif hukum, kemudahan perizinan integrasi hulu-hilir, dan skema pembiayaan khusus dari pemerintah untuk mendorong kepatuhan hukum yang berkelanjutan tanpa mematikan usaha pertambangan domestik.

The mineral and coal (minerba) downstreaming policy, which mandates domestic processing and refining, confronts business actors with complex regulatory dynamics. For mid-tier mining companies, this policy poses significant challenges related to limited capital, technology, and smelter infrastructure. This study aims to analyze the implementation of business legal compliance principles among medium-scale mining companies facing the downstreaming policy, as well as to identify the juridical and business obstacles encountered in fulfilling these obligations. The research method used is empirical juridical (socio-legal) with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through literature studies of relevant regulations and interviews with mining company management and business law practitioners. Data analysis was conducted qualitatively to understand legal compliance from the perspective of regulatory implementation effectiveness in the field. The results show that the implementation of legal compliance in mid-tier mining companies still faces significant hurdles due to the uncertainty of derivative regulations, high refining investment costs, and the lack of domestic bank financing access for downstream projects. Most medium-scale

mining companies opt for business adaptation strategies, such as strategic alliances (joint ventures) or long-term supply contracts with large-scale smelter owners, to maintain business sustainability (going concern). This study concludes that business law instruments are not yet fully accommodative of the financial characteristics of mid-tier companies. Therefore, regulatory reform is needed in the form of legal incentives, simplified licensing for upstream-downstream integration, and special financing schemes from the government to encourage sustainable legal compliance without shutting down domestic mining businesses

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Agus Salim et al (2026). Penerapan Prinsip Kepatuhan Hukum Bisnis (*Legal Compliance*) Perusahaan Tambang Skala Menengah dalam Menghadapi Hilirisasi 5(1) https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.3453

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan salah satu pilar strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah (Sane, 2023). Selama berpuluh-puluh tahun, paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor ini didominasi oleh corak ekstraktif, di mana komoditas hasil tambang dieksploitasi dan langsung diekspor dalam bentuk bijih mentah (*raw material*). Praktik ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut ini dalam jangka panjang dinilai merugikan kepentingan ekonomi nasional secara fundamental (Zaman, 2025). Hal tersebut dikarenakan Indonesia kehilangan potensi nilai tambah ekonomi yang masif, terjadinya deindustrialisasi dini, serta ketergantungan yang sangat tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Menyadari kelemahan struktural tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan transformasi paradigma pengelolaan sumber daya alam melalui penguatan hilirisasi pertambangan secara konsisten demi mewujudkan kedaulatan industri dalam negeri (Visi&Yusri, 2026).

Transformasi ini secara yuridis formal dipertegas kembali melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kehadiran undang-undang baru ini menandai era baru pengetatan tata kelola pertambangan nasional, di mana negara tidak hanya sekadar mengatur urusan perizinan eksploitasi hulu, tetapi juga mengintervensi rantai pasok secara ketat melalui instrumen pemenuhan pasar domestik (*Domestic Market Obligation*/DMO) dan kewajiban hilirisasi total (Putra&Sihombing, 2025).

Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2025 mengamanatkan seluruh pelaku usaha pertambangan untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, baik secara mandiri maupun melalui skema kerja sama operasional. Pengaturan yang rigid ini mencerminkan pengejawantahan dari amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui peningkatan nilai tambah komoditas (Ramadoni, 2026). Namun, dalam perspektif hukum bisnis, implementasi kebijakan hilirisasi yang agresif ini memicu pergeseran lanskap risiko kontraktual, operasional, dan kepatuhan yang sangat masif bagi para pelaku usaha. Hukum bisnis nasional memandang perusahaan sebagai subjek hukum mandiri yang mengutamakan efisiensi biaya, kepastian investasi, dan keberlanjutan profitabilitas guna mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*). Ketika negara menetapkan larangan ekspor bahan mentah secara mutlak dan mewajibkan investasi smelter yang membutuhkan modal raksasa, terjadi benturan kepentingan yang tajam antara orientasi publik pemerintah dan kalkulasi bisnis privat pelaku usaha.

Ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 2 Tahun 2025 menuntut adanya perubahan strategi korporasi yang drastis agar perusahaan tidak terjebak dalam masalah pelanggaran regulasi yang berujung pada sanksi administratif yang tertuang dalam Pasal 151 ayat (2), bahkan tuntutan pidana korporasi (Mofu, dkk, 2026). Kondisi transisi regulasi ini menempatkan perusahaan tambang pada posisi yang berbeda-beda tergantung dari kapasitas finansial dan struktur korporasi mereka. Perusahaan tambang skala besar atau yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti MIND ID umumnya relatif adaptif karena ditopang oleh ekosistem permodalan yang kuat, jaminan pasar

internasional, dan kemudahan akses birokrasi perizinan terintegrasi. Sebaliknya, situasi pelik dan penuh tekanan justru dialami oleh perusahaan tambang skala menengah yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif namun berdiri mandiri tanpa afiliasi konglomerasi global. Segmen usaha skala menengah ini merupakan motor penggerak ekonomi pertambangan lokal di berbagai wilayah Indonesia, namun kapasitas mereka sering kali diabaikan dalam perumusan kebijakan makro hilirisasi pertambangan nasional (Arkum, 2024).

Bagi perusahaan tambang skala menengah, kepatuhan hukum bisnis (*legal compliance*) terhadap kewajiban hilirisasi ini memunculkan serangkaian hambatan sistemik yang bersifat multidimensional (Attamimi, 2026). Hambatan pertama dan yang paling krusial adalah tingginya *capital barrier* atau hambatan permodalan (Pratiwi, dkk, 2025). Membangun sebuah fasilitas pemurnian mineral (*smelter*) berteknologi tinggi memerlukan alokasi dana hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Karakteristik finansial perusahaan skala menengah jelas tidak memiliki cadangan laba ditahan yang cukup untuk mendanai proyek sebesar itu secara mandiri. Di sisi lain, lembaga perbankan domestik dan lembaga keuangan non-bank menerapkan analisis manajemen risiko yang sangat ketat (*prudential banking*) dan cenderung enggan menyalurkan pembiayaan proyek (*project finance*) pada sektor pertambangan hulu-hilir skala menengah karena dinilai memiliki volatilitas risiko yang tinggi dan waktu pengembalian modal (*payback period*) yang sangat lama.

Hambatan kedua berkaitan dengan ketidakpastian hukum dari regulasi teknis turunan serta intervensi harga patokan pasar domestik. Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) serta mekanisme penentuan Harga Patokan Mineral (HPM) (Rakyat, 2025). Bagi pengusaha tambang skala menengah, kebijakan pelarangan ekspor memaksa mereka untuk menjual seluruh hasil produksinya ke smelter-smelter raksasa yang sudah beroperasi di dalam negeri.

Kondisi ini menciptakan struktur pasar yang oligopsonistik, di mana segelintir pemilik *smelter* besar memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang teramat kuat untuk mendikte harga beli bijih mineral di bawah standar keekonomian. Meskipun instrumen hukum bisnis nasional telah mengatur mengenai batas bawah HPM, pada praktiknya penegakan hukum terhadap manipulasi harga dan penundaan pembayaran oleh pihak pembeli domestik masih sangat lemah, sehingga menggerus arus kas (*cash flow*) perusahaan menengah. Selain faktor finansial dan pasar, hambatan ketiga dari aspek yuridis menyangkut keterbatasan kepemilikan lahan dan estimasi cadangan mineral dalam wilayah perizinan (WIUP) perusahaan tambang skala menengah. Secara umum, *smelter* membutuhkan pasokan bahan baku bijih mineral berkualitas tinggi dalam volume yang konsisten selama minimal 15 hingga 20 tahun agar operasionalnya dinilai layak secara ekonomi (*economically viable*) (Ika, 2017). Wilayah IUP skala menengah sering kali memiliki estimasi cadangan yang terbatas dan masa berlaku izin yang tidak sepanjang durasi investasi smelter itu sendiri. Secara hukum bisnis, situasi ini memunculkan risiko ketidakpastian pasokan yang tinggi, sehingga menyulitkan tim *legal compliance* perusahaan untuk menyusun studi kelayakan hukum (*legal feasibility study*) yang dapat meyakinkan para calon investor maupun mitra strategis internasional.

Akibat benturan-benturan tersebut, perusahaan tambang skala menengah dihadapkan pada dilema hukum dan operasional yang sangat pelik. Jika mereka memilih untuk mengabaikan kewajiban hilirisasi dan nekat melakukan penimbunan atau penjualan luar negeri secara ilegal, mereka akan berhadapan langsung dengan instrumen penegakan hukum pidana dan administrasi negara yang semakin diperketat oleh UU No. 2 Tahun 2025. Namun, apabila mereka memaksakan diri memenuhi kepatuhan secara penuh tanpa adanya skema mitigasi yang matang, struktur modal perusahaan terancam runtuh dan berujung pada status pailit. Oleh sebab itu, fungsi tim hukum korporasi dalam perusahaan pertambangan skala menengah kini dituntut bergeser dari sekadar pengurus izin administratif formalitas (*licensing officer*) menjadi arsitek strategi hukum dan bisnis yang harus mampu merumuskan alternatif solusi kontraktual demi menjamin keberlangsungan hidup perusahaan (Putri, dkk, 2025).

Dalam diskursus hukum bisnis, salah satu jalan keluar rasional yang jamak diadopsi oleh pelaku usaha untuk menyiasati ketatnya kepatuhan regulasi hilirisasi adalah dengan melakukan restrukturisasi korporasi dan inovasi perjanjian kontraktual (Suryadi, dkk, 2025). Perusahaan tambang skala menengah mulai melirik mekanisme aliansi strategis melalui pembentukan perusahaan patungan (*joint venture agreement*) dengan investor asing pemilik modal dan teknologi. Pilihan lainnya adalah dengan mengikatkan diri pada kontrak pasokan jangka panjang (*offtaker agreement*) dengan perusahaan smelter

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

pihak ketiga, atau melakukan konsolidasi bisnis berupa penggabungan wilayah tambang (merger) sesama pengusaha lokal untuk mencapai skala ekonomi yang memadai. Setiap opsi strategi hukum bisnis ini tentu membawa implikasi, hak, kewajiban, serta eksposur risiko hukum baru yang berbeda-beda bagi pemegang saham lokal. Tindakan direksi dalam memilih langkah penyelamatan korporasi ini secara teoretis dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan didasarkan pada informasi hukum yang memadai (Ardini, 2026).

Hingga saat ini, kajian hukum konvensional di Indonesia umumnya masih terlalu berfokus pada analisis normatif efektivitas kebijakan hilirisasi dari perspektif hukum administrasi negara, hukum lingkungan, atau makro ekonomi makro nasional. Masih sangat jarang ditemukan penelitian hukum bisnis komprehensif yang menaruh perhatian khusus pada aspek mikro kepatuhan korporasi (*legal compliance*) dan strategi proteksi kelangsungan usaha (*going concern*) pada segmen perusahaan tambang skala menengah, terutama pasca diundangkannya UU No. 2 Tahun 2025 (Fitri, 2025). Ketiadaan analisis yang mendalam mengenai bagaimana hukum bisnis merespons keterbatasan kapasitas segmen menengah ini menciptakan kekosongan literatur hukum (*gap of knowledge*) yang sangat krusial untuk segera dijembatani.

Berdasarkan seluruh latar belakang pemikiran di atas, penelitian hukum empiris-sosio legal ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan melalui judul "**Penerapan Prinsip Kepatuhan Hukum Bisnis (Legal Compliance) Perusahaan Tambang Skala Menengah dalam Menghadapi Hilirisasi"**, penelitian ini berupaya untuk membedah secara mendalam mengenai potret nyata kepatuhan hukum di lapangan, mengidentifikasi secara detail hambatan-hambatan yuridis serta finansial yang mengikat para pelaku usaha menengah, serta menganalisis efektivitas pilihan strategi adaptasi hukum bisnis yang mereka ambil demi mempertahankan eksistensi usahanya di tengah arus besar agenda hilirisasi minerba nasional. Diharapkan, hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan rumpun ilmu hukum bisnis di Indonesia, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi hilirisasi yang lebih berkeadilan, inklusif, dan akomodatif terhadap seluruh tingkatan skala usaha pertambangan domestik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosio-legal untuk mengkaji penerapan prinsip kepatuhan hukum bisnis (*legal compliance*) dalam realitas aktivitas bisnis perusahaan tambang skala menengah menghadapi hilirisasi minerba (Benuf&Azhar, 2020). Guna membedah fenomena ini secara utuh, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Minerba dan regulasi investasi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mendalami teori kepatuhan korporasi dan asas kelangsungan usaha (*going concern*), serta pendekatan sosiologi hukum untuk mengamati respons nyata pelaku usaha tambang di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama manajemen atau tim *legal compliance* perusahaan tambang skala menengah, pengurus asosiasi pertambangan, perwakilan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, dan praktisi hukum bisnis pertambangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumen hukum yang meliputi bahan hukum primer berupa UU No. 2 Tahun 2025 tentang Minerba beserta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder berupa buku hukum bisnis, jurnal ilmiah, dan draf kontrak bisnis, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi antara studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara semi-terstruktur. Studi kepustakaan diterapkan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis literatur hukum serta dokumen korporasi yang relevan dengan audit kepatuhan. Di sisi lain, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara fleksibel agar peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai hambatan finansial dan strategi tersembunyi perusahaan tambang dalam menyiasati mahalnya investasi teknologi smelter.

Penelitian lapangan ini mengambil lokasi pada wilayah klaster operasi tambang mineral yang terdampak langsung oleh hilirisasi, serta beberapa kantor pusat korporasi terkait di ibu kota. Subjek penelitian dibatasi secara spesifik pada perusahaan pertambangan mineral dengan kategori skala

menengah, yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif yang tidak terafiliasi dengan konglomerasi internasional maupun badan usaha milik negara. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk menangkap potret objektif dari segmen bisnis yang paling rentan terhadap perubahan regulasi hilirisasi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Doktrin Kepatuhan Hukum Bisnis (***Legal Compliance***) dan Transformasi Regulasi Hilirisasi Pasca-Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2025

Dalam konsepsi hukum bisnis modern, *legal compliance* (kepatuhan hukum) bukan sekadar instrumen pelengkap administrasi untuk menghindari sanksi negara, melainkan bagian dari tata kelola risiko korporasi terintegrasi (*corporate risk governance*) (Fuady, 2021). Kepatuhan hukum bisnis menuntut korporasi untuk secara aktif menyelaraskan struktur internal, kebijakan operasional, dan komitmen kontraktualnya dengan dinamika hukum publik yang berlaku di suatu negara (Riyanto, dkk, 2026). Pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, lanskap kepatuhan hukum bagi pelaku usaha pertambangan mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Hilirisasi pertambangan yang awalnya bertumpu pada fase transisi dan relaksasi ekspor bersyarat kini diubah menjadi kewajiban mutlak tanpa pengecualian bagi seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Bagi perusahaan tambang skala menengah, pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2025 menimbulkan dampak ganda (*dualistic impact*) terhadap kelangsungan usaha (*going concern*). Di satu sisi, undang-undang ini menutup rapat pintu ekspor bijih mentah (*raw material export ban*), yang berarti memaksa serapan pasar hulu bergeser 100% ke sektor domestik (Hasan, 2024). Di sisi lain, instrumen regulasi ini menuntut korporasi untuk melakukan investasi masif pada rantai pasok hilir (fasilitas pemurnian/smelter), sebuah area bisnis yang secara historis berada di luar kapasitas teknis maupun finansial perusahaan berskala menengah. Kesenjangan (*gap*) antara apa yang dicita-citakan oleh hukum (*das Sollen*) dan realitas kemampuan korporasi menengah di lapangan (*das Sein*) menciptakan risiko ketidakpatuhan hukum yang sangat tinggi (Ferdinand, dkk, 2024) .

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar manajemen perusahaan tambang skala menengah mengidentifikasi regulasi hilirisasi dalam UU No. 2 Tahun 2025 sebagai risiko regulasi tertinggi (*highest regulatory risk*) yang dapat memicu kebangkrutan atau pencabutan izin usaha secara sepihak oleh pemerintah jika mereka gagal memenuhi target kepatuhan (Martono, 2025). Kondisi ini diperparah oleh hilangnya fleksibilitas pasar operasional hulu, mengingat ekosistem pasar domestik saat ini masih sangat didominasi oleh korporasi raksasa terintegrasi dan badan usaha milik negara yang bernaung di bawah *holding* industri pertambangan MIND ID. Akibatnya, pemenuhan prinsip *legal compliance* bagi pengusaha tambang menengah bukan lagi persoalan etika bisnis normatif, melainkan perjuangan eksistensial untuk menyelamatkan aset korporasi dari jerat hukum administrasi dan pidana korporasi (Saputri, dkk, 2024).

Identifikasi Hambatan Multidimensional: Hambatan Finansial, Yuridis, dan Skala Ekonomi

Penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan utama yang dihadapi oleh perusahaan tambang skala menengah dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan hukum bisnis terhadap kebijakan hilirisasi minerba nasional:

Hambatan Permodalan (*Capital Barrier***) dan Struktur Pembiayaan Proyek (***Project Finance***)**

Berdasarkan prinsip tata kelola hukum perusahaan (*good corporate governance*), direksi memikul tanggung jawab fidusiar (*fiduciary duty*) untuk menjaga stabilitas keuangan perseroan sebelum mengambil keputusan investasi padat modal. Pembangunan satu unit smelter mandiri (misalnya teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* untuk nikel atau smelter sirkular untuk bauksit) memerlukan alokasi dana berkisar antara US$ 100 juta hingga US$ 400 juta. Struktur modal perusahaan tambang skala menengah yang umumnya mengandalkan ekuitas terbatas atau utang jangka pendek tidak memiliki kapasitas untuk menopang pembiayaan sebesar itu. Lebih lanjut, pelaku usaha menengah menghadapi hambatan sistemik ketika berhadapan dengan hukum perbankan nasional. Berdasarkan asas kehati-hatian (*prudential banking principle*), lembaga keuangan bank domestik menerapkan kriteria manajemen risiko yang sangat ketat terhadap sektor komoditas pertambangan hulu. Mayoritas perbankan enggan menyalurkan skema pembiayaan proyek (*project finance*) non-rekursif kepada entitas

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

menengah karena ketiadaan jaminan aset di luar wilayah tambang serta lamanya masa pengembalian modal (*payback period*) (Nur, 2023) Ketiadaan akses terhadap likuiditas ini membuat pemenuhan kewajiban membangun smelter secara mandiri menjadi sesuatu yang mustahil secara hukum ekonomi (*economic analysis of law*).

Ketidakpastian Hukum Teknis dan Distorsi Pasar Oligopsoni

Meskipun UU No. 2 Tahun 2025 mengusung misi kepastian hukum dan sentralisasi perizinan, namun keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana di tingkat Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM menimbulkan kekosongan hukum operasional (*rechtsvacuüm*) (Akbar, dkk, 2021). Perusahaan tambang skala menengah sering kali terjebak dalam ketidakpastian pengurusan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan serta kuota produksi pertambangan. Selain itu, hukum bisnis juga menyoroti adanya distorsi pasar dalam ekosistem hilirisasi domestik. Kewajiban mutlak untuk memurnikan mineral di dalam negeri menciptakan struktur pasar oligopsoni, di mana terdapat banyak penambang skala menengah (hulu) namun hanya ada segelintir pemilik smelter raksasa (hilir). Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi tawar kontraktual (*bargaining power*) (Salsabila, 2025). Pemilik smelter besar kerap mendikte harga beli bijih mineral di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) resmi yang ditetapkan pemerintah, memanfaatkan kelemahan pengusaha menengah yang arus kasnya tercekik akibat larangan ekspor bahan mentah (Qadri, 2024).

Batasan Alami Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Keberlanjutan Cadangan

Dari aspek hukum pertambangan, dokumen perizinan IUP memiliki batas wilayah koordinat (WIUP) dan jangka waktu operasional yang rigid. Karakteristik umum dari wilayah tambang skala menengah adalah estimasi cadangan mineral (*proven reserves*) yang terbatas, dengan umur tambang (*mine life*) yang rata-rata berkisar antara 5 hingga 10 saja. Padahal, dari sudut pandang kelayakan investasi dan hukum bisnis, sebuah smelter baru dapat dikategorikan sebagai investasi yang aman dan layak jika mendapat jaminan pasokan bahan baku konvensional secara kontinue selama minimal 15 hingga 20 tahun. Keterbatasan cadangan alami pada IUP skala menengah ini secara otomatis menggugurkan kelayakan studi hukum dan bisnis (*legal and commercial feasibility study*) perusahaan di mata investor eksternal, sehingga menghambat proses pemenuhan compliance hilirisasi secara mandiri.

Analisis Pilihan Strategi Hukum Bisnis dalam Mitigasi Risiko Kelangsungan Usaha (***Going Concern***)

Untuk menyiasati ketatnya regulasi hilirisasi dalam UU No. 2 Tahun 2025 tanpa harus mengorbankan eksistensi korporasi, tim hukum bisnis perusahaan tambang skala menengah menerapkan beberapa bentuk restrukturisasi korporasi dan inovasi kontraktual komersial:

1. Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) Berbasis Aliansi Strategis

Strategi ini dilakukan dengan membentuk entitas hukum baru (*NewCo*) berbentuk Perseroan Terbatas patungan antara perusahaan tambang menengah (sebagai penyedia lahan dan cadangan mineral) dengan investor asing atau pemilik teknologi pengolahan (sebagai penyedia modal dan keahlian teknis). Dalam perspektif hukum bisnis, instrumen *Joint Venture* (JV) ini sangat efektif untuk membagi beban risiko finansial dan operasional secara proporsional. Namun, strategi ini menyimpan potensi risiko hukum berupa sengketa pemegang saham (*shareholder dispute*), kebocoran hak kekayaan intelektual, serta ancaman dilusi saham lokal jika di kemudian hari perusahaan memerlukan peningkatan modal ditempatkan (*capital call*) yang tidak sanggup dipenuhi oleh pihak lokal (Ratniasih, dkk, 2025).

2. Kontrak Jaminan Pasokan Jangka Panjang **(***Off-taker Contract***)**

Guna menghindari kewajiban membangun fisik smelter yang mahal, perusahaan tambang skala menengah memilih untuk mengikatkan diri dalam kontrak pasokan jangka panjang dengan smelter pihak ketiga yang telah beroperasi secara legal. Melalui skema kontrak *off-taker* ini, perusahaan secara yuridis telah memenuhi kepatuhan hilirisasi dengan menyalurkan hasil produksinya ke pasar domestik sesuai ketentuan DMO dalam UU No. 2 Tahun 2025. Risiko hukum dari strategi ini adalah tingginya tingkat ketergantungan hukum kontraktual terhadap klausul-klausul komersial sepihak, seperti penentuan syarat kualitas kadar mineral (*grade*) yang ketat dan mekanisme penalti yang berat jika terjadi keterlambatan pengiriman pasokan bijih tambang.

3. Konsolidasi Aset dan Penggabungan Perusahaan **(***Merger/Acquisition***)**

Beberapa perusahaan tambang skala menengah yang berada dalam satu klaster geografis yang sama mulai menjajaki opsi konsolidasi bisnis. Melalui mekanisme penggabungan (*merger*) atau pembentukan konsorsium hukum bisnis, beberapa IUP digabungkan di bawah kendali satu perusahaan induk (*holding* lokal). Langkah ini secara hukum menaikkan valuasi aset perusahaan, memperluas

wilayah koordinat cadangan gabungan, dan meningkatkan daya tawar korporasi dalam mengakses pembiayaan sindikasi perbankan untuk membangun smelter bersama. Kompleksitas dari strategi ini terletak pada rumitnya proses sinkronisasi perizinan amdal, audit kepatuhan masa lalu (*past legal audit*), dan penyelarasan struktur tata kelola **masing-masing perusahaan yang bergabung.**

Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* terhadap Keputusan Direksi Pertambangan

Seluruh pilihan strategi hukum bisnis yang diambil oleh jajaran manajemen perusahaan tambang skala menengah dalam menghadapi krisis transisi regulasi hilirisasi ini pada dasarnya dilindungi oleh doktrin hukum bisnis internasional yang telah diadopsi dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, yaitu *Business Judgment Rule* (Prinsip Keputusan Bisnis) (Wardani, 2023). Doktrin ini menyatakan bahwa direksi perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban personal secara hukum atas kerugian finansial yang timbul dari suatu keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik (*good faith*), dilakukan demi kepentingan terbaik perseroan (*best interest of the company*), didasarkan pada informasi hukum yang memadai (*informed basis*), dan bebas dari benturan kepentingan pribadi (*conflict of interest*).

Ketika direksi perusahaan tambang skala menengah memutuskan untuk membatalkan pembangunan smelter mandiri dan mengalihkannya pada strategi *joint venture* atau kontrak pasokan domestik jangka panjang, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata dari mitigasi risiko kelangsungan usaha (*going concern risk*) (Zuriantomy, 2024). Di tengah tekanan sanksi administratif UU No. 2 Tahun 2025 yang sangat represif, keputusan untuk tidak memaksakan likuiditas korporasi membangun smelter mandiri dinilai sebagai keputusan bisnis yang logis, prudent, dan dapat dibenarkan secara hukum bisnis demi melindungi kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan kreditur perusahaan dari risiko kepailitan.

SIMPULAN

Penerapan *legal compliance* pada perusahaan tambang skala menengah dalam hilirisasi minerba masih menghadapi kendala signifikan akibat ketidakpastian regulasi, tingginya biaya investasi, dan minimnya akses pembiayaan domestik. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, perusahaan menengah umumnya memilih strategi aliansi atau kontrak jangka panjang dengan pemilik *smelter* besar. Oleh karena itu, instrumen hukum bisnis saat ini dinilai belum akomodatif, sehingga reformasi regulasi yang mencakup insentif hukum, kemudahan perizinan integrasi, dan skema pembiayaan khusus dari pemerintah sangat mendesak agar kepatuhan hukum dapat tercapai tanpa mematikan kelangsungan usaha pertambangan skala menengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Universitas Pamulang atas dukungan fasilitas yang diberikan selama proses riset. Peneliti juga berterima kasih kepada para pakar hukum tata negara serta seluruh kolega yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif hingga artikel ini siap dipublikasikan.

REFERENSI

Arkum, D. (2024). *Pembangunan Berkelanjutan Industri Pertambangan Timah di Indonesia*. Deepublish.

Fitri Setiabudi, S. E. (2025). *INTERNAL AUDIT UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA: Pendekatan Praktis dan Pengalaman Lapangan*. PENERBIT KBM INDONESIA.

Fuady, Munir. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer dan Teori Hukum Perusahaan.* Citra Aditya Bakti

Ika, S. (2017). Kebijakan hilirisasi mineral: Policy reform untuk meningkatkan penerimaan negara. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, *1*(1), 42-67.

Martono, R. V. (2025). *Sustainable Supply Chain: Hubungan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup*. Gramedia Pustaka Utama.

Mofu, R., Imawan, R., Hasriyanti, H., Kumalasari, R., Irama, D., Rochmiyatun, S.,& Assegaff, S. (2026). *Dinamika Hukum Pertambangan di Era Transisi Energi*. CV. Edu Akademi.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Putri, M. P. D. S., SH, M. K., Wibowo, K. T., & SH, M. (2025). *Hukum Perusahaan Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.

Ramadoni, S. R. (2026). BAB 18 HUKUM PERTAMBANGAN DAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL YANG BERKELANJUTAN. *HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA: Teori, Regulasi, dan Dinamika Pengelolaannya*, 310.

Riyanto, A., Saputro, T. A., Wiranti, W., Hanim, L., Wulandari, E., Herniati, H., ... & Khaerudin, A. (2026). *Hukum Perusahaan Indonesia*. CV. Edu Akademi.

Salsabila, D. (2025). HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA BAB. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 36.

Suryadi, S. H., Edwar Rlady, S. H., & Tamam Rosid, S. E. (2025). *Aspek Hukum Dalam Perekonomian Nasional*. Alinea Indonesia.

Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). Undang-undang minerba untuk kepentingan rakyat atau pemerintah?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, *15*(2), 253-262.

Ardini, A. (2026). REORIENTASI PARAMETER IKTIKAD BAIK DIREKSI: ANALISIS DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM DINAMIKA GUGATAN KORPORASI. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, *2*, 169-188.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.

Ferdinand Fassa, S. H., Asmiyanti, S., & SH, M. K. (2024). *Penyelesaian sengketa konstruksi das sollen & das sein*. Podomoro University Press.

Hasan, M. A. (2024). *Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Nur Hm, M. J. (2023). *Analisis Discounted Cashflow Untuk Menentukan Stripping Ratio Optimal Pada Proyek Tambang Batubara Sebuku Coal Group Kalimantan Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Pratiwi, I., Panjaitan, A. S., Putri, A. A., Rojak, N., Tamba, J. R., & Harahap, P. L. (2025). Hambatan Regulasi Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 7427-7436.

Putra, V. P., & Sihombing, J. S. P. (2025). Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif: The Legal Paradox of Indonesia's Trade: Between Green Economy and Exploitative Natural Resource Exports. *Journal Juridisch*, *3*(2), 142-154.

Qadri, N. (2024). *STRATEGI BISNIS PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK SMELTER NIKEL PADA PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA= BUSINESS STRATEGY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF NICKEL SMELTER PRODUCTS AT PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Rakyat, U. K. (2025). Peranan Hukum Dalam Optimalisasi Pendapatan Negara Dari Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *4*(10).

Ratniasih, N. P. P., Maramis, R. A., & Sondakh, D. K. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kontrak Kerjasama Joint Venture Perusahaan Asing Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 5359-5379.

Sane, M. (2023). *Politik hukum investasi di sektor industri pengolahan mineral nikel dan batu bara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Saputri, N. A., Yulianingrum, A. V., & Prasetyo, B. (2024). Legal Implications of Mining Corporate Social Responsibility Implementation in East Kalimantan Local Community Empowerment. *Reformasi Hukum*, *28*(3), 187-201.

Visi, A. I., Toguan, Z., & Yusri, R. U. I. (2026). Dekonstruksi Yuridis Kedaulatan Ekonomi Pancasila Dalam Arus Penanaman Modal Asing Sektor Hilirisasi Pertambangan. *Journal of Science Education and Management Business*, *5*(2), 562-567.

Wardani, D. S. (2023). Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia. *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2*(3), 8.

Zaman, M. N. U. (2025). Implementasi economic analysis of law dalam pengaturan hilirisisasi indonesia: Antara permanent sovereignty over natural resources dan perdagangan internasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *14*(1).

Zuriantomy, B. (2024). *PEMODELAN MITIGASI RISIKO UNTUK CHAOS DAN CRISIS MANAJEMEN PROYEK KONTRAK MULTI YEARS (STUDY KASUS BUMN KONSTRUKSI)= RISK MITIGATION MODELING FOR CHAOS AND CRISIS MANAGEMENT OF MULTI YEARS CONTRACT PROJECTS (CASE STUDY OF BUMN CONSTRUCTIONS)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja)

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)